

QAWANIN

JOURNAL OF ECONOMIC SYARIA LAW

Editorial Office: Syaria Faculty, IAIN Kediri

Sunan Ampel Street No.7, Ngronggo, City District, Kediri City, East Java Province, Postal Code: 64127, Phone: (0354) 689282

Email: redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id

Website: <http://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin>

Mudharabah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Aplikasinya Sebagai Produk Perbankan Syariah

Naia Novriza

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

naianovriza@mhs.uingusdur.ac.id

Article	Abstract
<p>Keywords: Mudharabah, Hukum Ekonomi Syariah, Produk Perbankan Syariah</p> <p>Article History: Received: October, 24, 2023 Reviewed: December, 13, 2023 Accepted: December, 19, 2023 Published: December, 31, 2023</p> <p>DOI: 10.30762/qaw.v7i2.304</p>	<p><i>Penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan akad mudharabah dalam perspektif Kompilasi Hukum ekonomi syariah serta aplikasinya sebagai produk perbankan syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akad mudharabah dalam perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan metode penelitian data kepustakaan dimana peneliti mengumpulkan penelitian terdahulu yang bertujuan untuk menggali data masa lalu secara sistematis dan objektif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa akad mudharabah merupakan suatu akad kerjasama antara pemilik modal atau investor (shobibul maal) dengan pengelola modal (mudharib) untuk melakukan suatu usaha atas dengan menerapkan system bagi hasil. Akad mudharabah walaupun tidak memiliki dasar hukum Al-Qur'an atau sunnah yang tersirat, tetapi akad ini sudah sering digunakan untuk melakukan suatu praktik perdagangan oleh beberapa generasi muslim pada zaman sekarang ini. akad mudharabah dikembangkan oleh beberapa Fuqaha dengan merujuk pada ketentuan berdasarkan prinsip-prinsip umum syariah tentang keadilan. Pada praktek Perbankan Syariah dalam melaksanakan akad mudharabah sebagai suatu akad pembiayaan dalam hal kemitraan dengan nasabah, akad ini</i></p>

merupakan salah satu produk perbankan syariah yaitu berupa Giro mudharabah, Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, dan Penyaluran Dana lainnya.

This research discusses how mudharabah contracts are implemented from the perspective of the Compilation of Sharia Economic Law and its application as a sharia banking product. The aim of this research is to understand mudharabah contracts from the perspective of sharia economic law compilation. The research method used in this research uses qualitative methods. This type of research uses a qualitative descriptive approach with data collection methods using library data research methods where researchers collect previous research which aims to explore systematic and objective past data. The results of this research reveal that a mudharabah contract is a cooperation agreement between a capital owner or investor (shobibul maal) and a capital manager (mudharib) to carry out a business by implementing a sharing system. Although the mudharabah contract does not have an implied legal basis in the Koran or Sunnah, this contract has often been used to carry out trade practices by several generations of Muslims today. The mudharabah contract was developed by several Fuqaha with reference to provisions based on general sharia principles regarding justice. In Sharia Banking practice, implementing mudharabah contracts as a financing agreement in partnership with customers, this contract is one of the sharia banking products, namely in the form of term savings, for example Hajj savings, qurban savings and other special savings.

©2022; This is an Open Access Research distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works are properly cited.

PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia, banyak di antara masyarakat muslim Indonesia terjebak dalam problematika sosial ekonomi ini sehingga mencari kesempatan dan menempuh tata cara yang dalam asumsinya benar tanpa melihat landasan hukumnya terlebih dahulu. Akan tetapi, banyak juga dari mereka yang berharap banyak dengan keterlibatan pemerintah yang pro-aktif dalam menyusun dan menerbitkan regulasi-regulasi yang memihak kepentingan mereka.¹

Semakin pesatnya perkembangan bisnis syariah di Indonesia, maka peluang yang

¹ Alwi, Masrur Agus. *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik (IMBT) dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Aplikasinya sebagai Perbankan Syariah*. Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah. Vol. 2, No. 1. Januari 2020. 91-110 hlm.

dihadapi oleh para pelaku bisnis syariah dalam mengembangkan sumber daya masyarakat adalah sosialisasi mengenai mekanisme, transaksi dan operasionalisasi pada dunia bisnis tersebut. Sehingga bisnis syariah yang telah ada dapat berkembang dengan maksimal. Hal inilah yang menjadi tantangan pada bisnis syariah di Indonesia. Dimana mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim, oleh karena itu partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan. Secara umum dapat dikatakan bahwa syariah menghendaki kegiatan ekonomi yang halal, baik produk yang menjadi objek, cara perolehannya, maupun cara penggunaannya.²

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling ketergantungan dan membutuhkan satu dengan yang lain. Berbagai tipe manusia dengan segala kelebihan dan kekurangan, ada yang berlebih harta namun kekurangan skill ada pula yang memiliki keterampilan yang mumpuni namun memiliki keterbatasan harta. Maka dibutuhkannya kolaborasi antara kelebihan harta dengan pemilik skill untuk kemudian menjadi sebuah kerjasama yang saling menguntungkan. Untuk itulah Islam memperbolehkan syarikat dalam usaha diantaranya mudharabah.³

Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shaibul mal*) yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha atau mudharib. Secara teknis, mudharabah adalah kemitraan laba, dimana satu pihak (*rabbul mal*) menyediakan modal dan pihak yang lain (*mudharib*) menyediakan tenaga kerja. Beberapa ahli fiqih, seperti para ulama Hanafi dan Hanbali, menggunakan istilah mudharabah, sedangkan para ulama Maliki dan Syafi'i menggunakan istilah qiradh.⁴

Mudharabah saat ini merupakan akad perjanjian utama bagi lembaga keuangan syari'ah untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, seperti fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha. Menurut Quardhawi (2000) seperti dikutip oleh Arifin dan Sa'diyah (2013), Mudharabah dengan dasar *profit and loss sharing principle* merupakan salah satu alternatif yang tepat bagi lembaga keuangan syari'ah yang menghindari sistem bunga (*interest free*) yang oleh sebagian ulama dianggap sama dengan riba yang diharamkan. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin membahas tentang bagaimana pnerapan tentang akad mudharabah dalam praktek perbankan syariah secara umum. Serta bagaimana kedudukan akad mudharabah dalam fikih dan bagaimana skema akad mudharabah. Tujuan

² Andiyansari, Chasanah Novambar. *Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah*. SALIHA : Jurnal Pendidikan dan Agama Islam. Vol. 3. No. 2. Juli 2020. 42-54 hlm.

³ Marhamah, Ismayana. *Tingkat bagi hasil, Pertumbuhan Likuiditas, dan Produk Domestik bruto terhadap simpanan Mudharabah*. AL-URBAN : Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam. Vol.1 No. 1. Juni 2017. 15-25 hlm.

⁴ Fauzi, dkk. *Upaya Baitul Maal Wa Tamwil bertahan di masa Pandemi Covid-19*. AL-URBAN : Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam. Vol. 4 No. 2. Desember 2020. 141-152 hlm.

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan akad mudharabah dalam fikih dan praktek akad mudharabah di perbankan syariah secara umum.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan metode penelitian data kepustakaan (*Library search*) dimana peneliti mengumpulkan penelitian terdahulu yang bertujuan untuk menggali data masa lalu secara sistematis dan objektif. Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam proses penulisan karya tulis ini, maka sebagai langkah pertama peneliti mengumpulkan beberapa buku atau hasil karya terdahulu dari para ahli yang telah dituangkan dalam bentuk buku maupun dalam bentuk karya tulis lainnya seperti jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Definisi Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *Adh-Dharbu fil Ardhi*, yaitu berjalan di muka bumi. Berjalan di muka bumi ini pada umumnya dilakukan dalam rangka menjalankan suatu usaha, berdagang atau berjihad di jalan Allah SWT. sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Muzzammil ayat ke-20. Mudharabah disebut juga *Qiraadh*, berasal dari kata *al-Qardhu* yang berarti *Al-Qath'u* (sepotong), karena pemilik modal mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan ia berhak mendapatkan sebagian dari keuntungannya.⁵

Sedangkan menurut istilah fiqih, Mudharabah ialah akad perjanjian (kerja sama usaha) antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.⁶

Mudharabah dalam bahasa Arab merupakan bentuk wazan mufa'alah dari kata *Dharaba*, yang berarti memukul dan melakukan perjalanan.⁷ Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha. Zuhaily mengemukakan bahwa mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan yang didapatkan dari akad mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk

⁵ A Fiqhus Sunnah. Karya Sayid Sabiq III/220, dan Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil, Aziz, karya, Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

⁶ Fiqhus Sunnah Karya Sayid Sabiq III/220.

⁷ Ahmad Sarwat, Fiqih Muamalat (Jakarta: Kampus Syariah, 2009), hlm. 106.

presentase (*nisbah*). Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian maka kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul mal*) sepanjang kerugian itu bukan kelalaian pengelola usaha (*mudharib*). Sementara *mudharib* menanggung kerugian atas upaya jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun, jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁸

Sabiq menyatakan, *mudharabah* adalah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai perjanjian. Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Jazairi, kerja sama dalam permodalan (*mudharabah*) atau pinjaman ialah si A memberikan sejumlah uang kepada si B untuk modal usaha dan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan yang disyaratkan keduanya, sedang jika ada kerugian maka ditanggung oleh pemodal saja (si A), karena kerugian si B (pekerja) sudah cukup dengan kelelahan yang dialaminya. Oleh karena itu, ia harus dibebani dengan kerugian yang lain.

Dasar Hukum Mudharabah

Dasar hukum *mudharabah* yaitu: Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an tidak disebutkan dengan jelas tentang *mudharabah*, walaupun demikian ulama' di kalangan kaum muslimin telah sepakat tentang bolehnya melakukan kerjasama semacam perniagaan ini⁶. Secara umum, dasar hukum *mudharabah* lebih mencerminkan pada anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini dapat dilihat pada dasar hukum *mudharabah* sebagai berikut:⁹

a. Al-Qur'an

وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَءَاخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَأَقْرَهُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ

Artinya: *Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur'an.* (QS. Al-Muzammil : 20)

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنِ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ
أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

⁸ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 141.

⁹ Andiyansari, Chasanah Novambar. *Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah*. SALIHA : Jurnal Pendidikan dan Agama Islam. Vol. 3. No. 2. Juli 2020. 42-54 hlm.

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (Q. S. Al-Maidah : 283)

Meskipun tidak secara langsung menjelaskan keabsahan mudharabah, namun arti dari ayat-ayat Al-Qur'an telah diinterpretasikan mencangkup orang-orang yang berpergian karena alasan berdagang dan mencari pemasukan yang diperbolehkan.

b. Al-Hadist (Sunnah)

عن ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمَطْلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا دَفَعَ مَالاً مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْأَلَكَ بِهٖ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًّا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ فَرَفَعَ شَرْطَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَاجَازَةً

Artinya: *Dari Ibnu Abbas RA bahwa Al-Abbas bin Abdil Mutthalib R.A. bila menyerahkan harta secara mudharabah mensyaratkan kepada rekannya untuk tidak membawa harta itu melewati laut, atau menuruni lembah dan tidak membelanjakan hewan yang punya hati kering. Dia rekannya menyetujui syarat itu maka dia menjaminnya. Maka diangkatlah syarat itu kepada Rasulullah SAW. dan beliau SAW. membolehkannya.* (HR. Al-Baihaqi)

Diriwayatkan oleh Ibn Majah bahwa Nabi SAW. Bersabda;

“Terdapat berkat pada tiga transaksi: penjualan kredit, mudharabah dan pencampuran gandum dengan jelai untuk konsumsi rumah tangga, bukan untuk perdagangan.”

Dari Sunnah sudah bukti yang jelas mengenai keabsahan mudharabah adalah perbuatan Nabi SAW. sendiri yang tadinya bekerja sebagai mudharib bagi Khatijah. Bukti implisist Nabi terdapat pada kasus berikut:

Ibn 'Abbas meriwayatkan bahwa kapan pun ayahnya, Al 'Abbas bin 'Abdal Mutallib, memberikan uang untuk melangsungkan mudharabh, beliau menentukan beberapa syarat agar mudharib tidak membawa uangnya melintasi laut, menuju desa manapun, atau memberi hewan apa pun yang berkeadaan lemah. Jika mudharib melakukan salah satu dari hal-hal ini, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban.

Nabi Saw mendengar tentang praktik ini dan mengizinkannya (Al-Bayhqi, Al-Sunan, Al-Kubra, 6/184 (No.11611)).¹⁰

c. Ijma'

Bukti lain tentang keabsahan mudharabah adalah praktek mudharabah oleh para sahabat, yang merupakan ijma' (*konsensus opini*) di antara mereka. Dikisahkan oleh Zayd bin Aslam dari ayahnya bahwa:

'Abdullah dan 'Ubaydullah, dua putra 'Umar, ketika berpergian bersama tentara Irak, mengunjungi Abu Musa al-Asy'ari, Gubernur di Basrah. Ia menyambut mereka dan menawarkan bantuan kepada mereka. Tawarannya adalah memeberikan kepada mereka sejumlah uang negara agar diserahkan ke bayt al-mal (perbendaharaan), mereka dapat berdagang dengan uang tersebut. Mereka dapat menyimpan labanya dan menyerahkan modalnya (jumlah uang orisinal) kepada Khalifah. Mereka kemudian melakukan seperti yang Ia sarankan. Ketika mereka sampai di Madinah dan menginformasikannya kepada Khalifah, Ia kecewa. Ia bertanya kepada mereka apakah Abu Musa telah memberikan modal serupa kepada semua tentara yang lain. Karena jawaban mereka adalah tidak, 'Umar menjadi marah dan berpendapat bahwa Abu Musa memberikan uang kepada mereka hanya karena mereka adalah para putra Khalifah.

'Ubaydullah berpendapat bahwa perjanjiannya adalah, jika uang tersebut binasa, maka mereka harus menanggungnya. Namun, 'Umar bersikeras agar uang tersebut (*laba*) harus diserahkan ke bayt al-mal, dan mereka tidak diperbolehkan untuk menyimpannya. Ketika 'Ubaydullah mengulangi argumennya, salah satu sahabat berkata :”Wahai Khalifah, mungkin kamu dapat menjadikan sebagai qiradh”. Lalu 'Umar menyetujui pengaturan tersebut. 'Umar kemudian mengambil uang pokok tersebut dan separuh labanya untuk bayt al-mal, lalu separuh laba yang lain dibagikan di antara 'Abdullah dan 'Ubaydullah. (Al-Bayhaqi, Al-Sunnah, Al-Kubra, 6/183).¹¹

d. Fatwa DSN-MUI

Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*) menyatakan bahwa, Mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shaibul mal/Lembaga Keuangan Syariah) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua

¹⁰ ISRA, Sistem Keuangan Islam Prinsip & Oprasional,(Rajawali Pers: Jakarta,2015) hal.298.

¹¹ Ibid, hal. 299.

(mudharib/nasabah) bertindak selaku pengelola modal, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam awal dilakukan kontrak.¹²

e. Qiyas

Beberapa ulama membuat analogi atas kesahihan Al-Musaqah (*kemitraan petani*), dimana pemilik kebun buah-buahan mengalihkan pohon-pohon buah dalam jumlah tertentu kepada pemilik lain yang akan merawatnya di dalam pertukaran, untuk mendapatkan suatu porsi tertentu dari total panen pohon-pohon tersebut bukan panen pohon-pohon tertentu.¹³

Mudharabah Dalam Konsep Fiqih

Mudharabah dalam konsep fiqih merupakan salah satu kontrak kemitraan dalam keuangan Islam, kontrak ini terdiri dari dua pihak yang pertama pihak rabbul maal (pemilik modal) serta menyediakan modal yang kemudian mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut mudharib (pemilik usaha atau tenaga kerja) untuk kemudian mengelola modal tersebut menjadi usaha yang menghasilkan laba. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁴ Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam fiqh berkaitan dengan sistem mudharabah, diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. **Pertama: modal**, modal dalam wacana fiqh diistilahkan dengan “ra’sul maal”. Para ulama mensyaratkan bahwa modal itu harus memenuhi persyaratan:
 1. Terdiri dari mata uang yang beredar atau berlaku. Persyaratan ini diajukan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari. Oleh karenanya tidak sah memudharabahkan harta dalam bentuk piutang, karena sulit untuk mengukur keuntungan darinya, dan dapat menimbulkan perselisihan dalam pembagian keuntungan.
 2. Modal harus diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha. Modal tersebut harus diserahkan seluruhnya pada saat ikatan kontrak.
 3. Modal juga harus jelas jumlah dan jenisnya.

¹² Andiyansari, Chasanah Novambar. *Akad Mudharabah dalam Perspektif Fiqih dan Perbankan Syariah*. SALIHA : Jurnal Pendidikan dan Agama Islam. Vol. 3. No. 2. Juli 2020. 42-54 hlm.

¹³ ISRA, *Sistem Keuangan Islam Prinsip & Operasional*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2015) hal.299.

¹⁴ Srisusilawati dan Eprianti, *Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Law and Justice Vol.2 No.1, April 2017, hal 7.

¹⁵ Rahman Ambo Mase, *Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqih dan Penerapan Perbankan*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 8 Nomor 1 Januari 2010, hlm. 79-81.

- b. **Kedua: manajemen**, kontrak mudharabah dalam fiqh dibagi dalam dua kategori, yaitu:
1. Mudharabah Muthlaqah adalah sistem mudharabah dimana pemilik modal (investor/Shohib al Mal) menyerahkan modal kepada pengelola tanpa pembatasan jenis usaha, tempat dan waktu dan dengan siapa pengelola bertransaksi. Jenis ini memberikan kebebasan kepada Mudharib (pengelola modal) melakukan apa saja yang dipandang dapat mewujudkan kemaslahatan.¹⁶ Dalam pembahasan fiqh salafus sholih seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari pemilik modal kepada pengelola modal yang memberi kekuasaan sangat besar.¹⁷
 2. Mudharabah Muqayyadah (terbatas) adalah pemilik modal (investor) menyerahkan modal kepada pengelola dan menentukan jenis usaha atau tempat atau waktu atau orang yang akan bertransaksi dengan mudharib.¹⁸

Mudharabah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Aplikasinya Sebagai Produk Perbankan Syariah

Pada prakteknya di perbankan syariah, akad mudharabah mengalami beberapa transformasi dari konsep fikih ke akadperbankan. Dalam penentuan nisbah bagi hasil. Bank syariah menjalin persetujuan dengan klien mudharabah-nya atas dasar rasio pembagian hasil yang ditentukan saat kontrak. Rasio bagi hasil ini bergantung pada kekuatan bargaining nasabah, Prediksi laba mudharabah, tingkat bunga di pasar bank konvensional, karakteristik nasabah, marketabilitas barang dagangan atau prospek usaha, dan juga jangka waktu yang digunakan.¹⁹ Nisbah bagi hasil harus disepakati di awal kontrak dengan proporsi kedua belah pihak jika dijumlahkan menjadi 100%.

Sebagaimana Ibn Rusdy menegaskan bahwa kontrak mudharabah harus menyepakati adanya pembagian hasil bagi tiap-tiap pihak. Tingkat pembagian tersebut harus berdasarkan rasio persentase dan bukan jumlah yang ditentukan. Sebelum tiba saatnya perhitungan laba, kerja sama mudharabah harus diwujudkan dalam bentuk uang dan modal yang harus disisihkan. Mudharib dituntut untuk tidak mencampurkan semua barang-barang bisnis mudharib yang merupakan pengembangan dari modal pokok mudharabah.²⁰ Akan tetapi, kenyataan

¹⁶ Ahmad Sarwat, *Fiqh Muamalat*, hlm. 105.

¹⁷ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI-UIN SU Press, 2018), hlm. 165.

¹⁸ Ahmad Sarwat, *Fiqh Muamalat*, hlm. 105.

¹⁹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali, 2008), hlm. 90.

²⁰ *Ibid*, hlm. 90.

menunjukkan bahwa proses tawar menawar dan negosiasi pembagian nisbah hanya dilakukan terhadap deposit/investor dengan jumlah dana besar, karena mereka memiliki daya tawar yang relatif tinggi, sehingga dapat diberikan nisbah spesial. Sedangkan terhadap deposit kecil, biasanya tawar-menawar tidak terjadi, akan tetapi pihak bank yang menawarkan nisbah yang telah jadi, sehingga deposit boleh setuju atau tidak.²¹

Dengan demikian, meskipun terjadi tawar menawar dalam penentuan nisbah bagi hasil, bank syariah lebih dominan perannya. Karena mudharib akan mengikuti pilihan nisbah bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah sesuai dengan ketentuan/ acuan yang ada. Setelah nisbah bagi hasil disepakati, maka nisbah bagi hasil tersebut bersifat tetap sesuai jangka waktu yang disepakati. Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa dalam pengelolaan usaha tentunya keuntungan yang didapat mudharib tidak selalu tetap. Bagi hasil tetap ini lebih ditujukan untuk mempermudah penghitungan di bank syariah.²²

Mempersyaratkan Agunan

Kaitannya dengan agunan ini, bank syariah mengambil beberapa langkah untuk meyakinkan bahwa modal dan keuntungan yang akan diperolehnya harus kembali dengan tepat waktu sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam kontrak. Secara umum hal ini dapat dicapai dengan media garansi (jaminan) baik dari mudharib atau dari pihak ketiga.²³

Diskursus dalam praktik transaksi mudharabah yang di dalamnya terdapat kewajiban mudharib untuk memberikan jaminan masih juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut ulama klasik dalam perjanjian mudharabah tidak diperlukan dan tidak dibenarkan adanya jaminan. Tidak etis bagi lembaga keuangan syariah meminta jaminan dalam hal perjanjian kerja sama mudharabah. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa transaksi mudharabah terjadi karena adanya kepentingan bersama untuk bermitra usaha yang didasarkan pada sikap saling membutuhkan dan saling percaya dan terjadinya mudharabah bila mana pemilik modal sudah merasa yakin dan percaya atas diri orang yang akan mengelola modalnya itu. Karenanya jaminan yang dibebankan pada pengelola modal dinilai tidak mencerminkan nilai mudharabah yang sesungguhnya.²⁴

Problem jaminan ini sesungguhnya dalam teori fikih yang dikembangkan para ulama mazhab telah jelas bahwa shahibul mal tidak dapat menuntut jaminan apa pun dari mudharib

²¹ Rahman Ambo Mase, Konsep Mudharabah, hlm. 83.

²² Al-Mahmudi, Nufi Mu'tamar, *Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, Vol. 2, No. 2, 2020, 208-230 hlm.

²³ Ibid.

²⁴ Taufiqul Hulam, Jaminan, hlm. 530-531.

untuk mengembalikan modal pokok atau modal plus laba. Ketika kontrak kerja sama antara shahibul mal dan mudharib ditetapkan bahwa satu pihak yang menanggung modal dan pihak lain adalah orang yang diberi kepercayaan kerja maka agunan/jaminan tersebut harus ditiadakan. Jika shahibul mal memaksa adanya jaminan dan menjadikannya sebagai term dari sebuah kontrak maka kontrak kerja sama tersebut menjadi bathl. Hal demikian menurut Imam Malik dan Syafi'i.²⁵

Dalam perkembangannya pada praktik ekonomi modern dalam transaksi mudharabah khususnya di Indonesia seorang mudharib akan dibebani dengan jaminan. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Pasal 6 huruf (o) yang menjelaskan bahwa: Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/atau kecurangan yang dilakukan oleh pengelola modal.²⁶

Selain itu, diwajibkannya jaminan dalam transaksi mudharabah terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 yaitu mudharabah yang menyatakan bahwa pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga.²⁷

Penetapan Masa Kontrak

Di perbankan syariah jangka waktu pembiayaan atas dasar akad mudharabah, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah. Pengembalian pembiayaan atas dasar mudharabah dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akad, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad mudharabah.²⁸ Kajian fikih tentang pembatasan waktu usaha terjadi perbedaan pendapatan dikalangan mazhab. Menurut mazhab maliki dan syafi'i, pembatasan waktu usaha seperti ini dapat menyebabkan kontrak menjadi tidak valid. Namun demikian, kedua mazhab ini membolehkan sebuah klausul tentang waktu perjanjian.²⁹

²⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al Mujtahid wa Nihayah Al Muqtashid*, (Semarang: Ay Syifa, 1990), hlm.179, dikutip Muhammad Hamzah, *Analisis Transformasi Akad Mudharabah Klasik ke Akad Mudharabah Kontemporer di Perbankan Syariah* (Banjarmasin: UIN Antasari, 2016), hlm. 111.

²⁶ Al-Mahmudi, Nufi Mu'tamar, *Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol. 2, No. 2, 2020, 208-230 hlm.

²⁷ Taufiqul Hulam, *Jaminan*, hlm. 530-531.

²⁸ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), hlm. 330.

²⁹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, hlm. 43.

Kejelasan waktu kontrak merupakan bagian yang penting dalam perbankan syariah, maka akhirnya teori fikih mudharabah diadaptasikan dengan sistem yang berlaku. Penyesuaian ini diaplikasikan dengan menyediakan pilihan-pilihan jangka waktu yang sudah ditetapkan bank sebelumnya kepada mudharib. Kesepakatan masalah jangka waktu investasi ini tidak dimusyawarahkan sebelumnya antara kedua pihak, tetapi mudharib disuruh memilih jangka waktu yang sudah ditentukan oleh bank. Pendek kata pemilihan jangka waktu yang selain ditawarkan tidak dapat diterima oleh bank. Disamping penentuan jangka waktu yang ditetapkan bank, pada kenyataan perbankan syariah menyepakati pilihan jangka waktu mudharib tersebut berdasarkan kriteria khusus, tingkat kekhawatiran terhadap karakter dan kredibilitas mudharib. Oleh karena itu, jangka waktu yang diberikan oleh pihak bank belum tentu sesuai dengan kemampuan mudharib untuk mengembalikan modal ke pihak bank.³⁰

Pihak yang Menanggung Kerugian

Tugas mudharib dalam menjalankan usaha meliputi pengelolaan, penyimpanan, dan pemasaran, sehingga mudharib harus memanagerial dengan baik dan teliti atas modal yang dipercayakan kepadanya. Mudharib menjamin dalam mengelola barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam pembiayaan mudharabah. Ia bertanggung jawab untuk menanggung segala kerugian yang disebabkan oleh kesalahannya sendiri yang menyimpang dari prosedur penentuan kontrak. Pihak bank tidak menanggung kerugian yang disebabkan oleh kesalahan pihak mudharib. Singkatnya, mudharib harus tunduk terhadap segala persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak yang berkaitan dengan pengelolaan usaha. Pelaksanaan tersebut umumnya diawasi oleh pihak bank.³¹

KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa akad mudharabah merupakan suatu akad kerjasama antara pemilik modal atau investor (*shobibul maal*) dengan pengelola modal (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha atas dengan menerapkan system bagi hasil. Akad mudharabah walaupun tidak memiliki dasar hukum Al-Qur'an atau sunnah yang tersirat, tetapi akad ini sudah sering digunakan untuk melakukan suatu praktik perdagangan oleh beberapa generasi muslim pada zaman sekarang ini. akad mudharabah dikembangkan oleh beberapa Fuqaha dengan merujuk pada ketentuan berdasarkan prinsip-prinsip umum syariah tentang keadilan. Pada praktek Perbankan Syariah dalam melaksanakan akad mudharabah sebagai suatu

³⁰ Al-Mahmudi, Nufi Mu'tamar, *Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, Vol. 2, No. 2, 2020, 208-230 hlm.

³¹ Rahman Ambo Mase, *Konsep Mudharabah*, hlm. 85.

akad pembiayaan dalam hal kemitraan dengan nasabah, akad ini merupakan salah satu produk perbankan syariah yaitu berupa Giro mudharabah, Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, dan Penyaluran Dana lainnya. Dalam penerapan akad mudharabah, prinsip kehati-hatian merupakan sesuatu yang harus diperhatikan oleh perbankan dalam pemberian pembiayaan atau pendanaan, prinsip ini yang mengharuskan perbankan syariah memodifikasi konsep mudharabah, sehingga dapat diaplikasikan dan dikembangkan pada dunia perbankan dan memberi kemaslahatan. Perbedaan mendasar yang terjadi tidak menimbulkan pengkerdilan akan konsep fiqh klasik, tapi konsep tersebut diterapkan sesuai dengan kondisi kekinian. Apa yang dikembangkan oleh dunia perbankan akan konsep konsep muamalah dalam fiqh klasik adalah merupakan penerapan akan prinsip ijtihad.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Masrur Agus. *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik (IMBT) dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Aplikasinya sebagai Perbankan Syariah*. Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah. Vol. 2, No. 1. Januari 2020. 91-110 hlm.
- Andiyansari, Chasanah Novambar. *Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah*. SALIHA : Jurnal Pendidikan dan Agama Islam. Vol. 3. No. 2. Juli 2020. 42-54 hlm.
- Marhamah, Ismayana. *Tingkat bagi hasil, Pertumbuhan Likuiditas, dan Produk Domestik bruto terhadap simpanan Mudharabah*. AL-URBAN : Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam. Vol.1 No. 1. Juni 2017. 15-25 hlm.
- Fauzi, dkk. *Upaya Baitul Maal Wa Tamwil bertahan di masa Pandemi Covid-19*. AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam. Vol. 4 No. 2. Desember 2020. 141-152 hlm.
- A Fiqhus Sunnah. Karya Sayid Sabiq III/220, dan Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil, Aziz, karya, Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
- Ahmad Sarwat, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kampus Syariah, 2009), hlm. 106.
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 141.
- ISRA, *Sistem Keuangan Islam Prinsip & Oprasional*,(Rajawali Pers: Jakarta,2015) hal.298.
- Srisusilawati dan Eprianti, *Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Law and Justice Vol.2 No.1, April 2017, hal 7.
- Rahman Ambo Mase, *Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqih dan Penerapan Perbankan*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 8 Nomor 1 Januari 2010, hlm. 79-81.